

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketepatan penyajian laporan keuangan audit kepada publik merupakan hal penting yang amat ditunggu pengguna informasi audit (Siahaan & Simanjuntak, 2020). Pengguna informasi lainnya seperti kreditor maupun investor membutuhkan laporan tersebut sebagai pengambilan keputusan selanjutnya, selain itu penyampaian laporan audit yang terlambat kepada publik, dapat merusak citra baik perusahaan akibatnya minat masyarakat dapat berkurang. Menurut Siahaan & Simanjuntak (2020) bahwasanya lamanya ketepatan waktu penyampaian laporan audit merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu perusahaan dan merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas perusahaan. Tujuan audit secara keseluruhan adalah untuk dapat meyakinkan bahwasanya, laporan keuangan terbebas dari kesalahan material, seperti adanya kecurangan maupu kesalahan, dan untuk menghasilkan laporan audit yang sesuai dengan standar auditing (Xiao et al., 2020).

Menurut literatur audit eksternal bahwasanya laporan audit harus dilaporkan oleh auditor kepada otoritas tertinggi untuk memastikan objektivitas auditor internal (Fayi, 2022). Proses audit yang dilakukan auditor memiliki waktu penyelesaian yang berbeda-beda, sebagian perusahaan memerlukan waktu penyelesaian audit lebih lama dibanding laporan perusahaan lain sehingga melebihi akhir batas pelaporan audit yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 atau 90 hari yang di hitung dari tanggal lapran keuangan perusahaan yang merupakan ketentuan dari Bursa Efek Indonesia BEI (Rahmaini & Sagala, 2022).

Perusahaan yang memiliki tanggung jawab pada pelaporan keuangan kepada publik untuk diberikan informasi laporan keuangannya pada pemilik saham, merupakan perusahaan yang sudah terbentuk sebagai perusahaan terbuka (PT) dan harus melakukan laporan audit di tiap tahunnya kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan OJK, 2022). Publikasi laporan keuangan harus dilakukan tepat waktu karena sebagai dasar pengambilan keputusan (Munandar, 2022). Disebutkan dalam peraturan OJK Nomor 14/PJOK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan, bahwasanya “Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkan laporan keuangan berkala kepada masyarakat” (Otoritas Jasa Keuangan OJK, 2022).

Kualitas audit yang dimaksud merupakan karakteristik standar auditing dan standar mutu yang mengukur pemenuhan tugas maupun tanggung jawab profesional auditor wajib, kualitas audit yang baik dapat dilihat dari baiknya pekerjaan dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan (Riadi, 2018). Kualitas audit juga dapat di definisikan sebagai probabilitas atau peluang auditor untuk menemukan terjadinya salah saji pada laporan keuangan klien (Purba & Umar, 2021). Dalam hal ini seorang auditor harus bersikap profesional, artinya seorang auditor sebagai pihak jasa dalam memeriksa laporan audit perusahaan harus mampu mengungkapkan kondisi laporan keuangan klien dengan lengkap dan jujur tentang operasional perusahaan yang diaudit.

Fenomena *audit report lag* yang terjadi di tahun 2020, bahwasanya Bursa Efek Indonesia mengumumkan hingga 30 Juni 2021 sebanyak 52 perusahaan manufaktur

terdaftar BEI tidak menyampaikan laporan keuangannya yang di audit per tanggal 31 Desember 2020. Akibatnya, masing-masing emiten diberikan teguran tertulis II dan denda Rp50. juta. Beberapa perusahaan tersebut adalah PT Mahaka Media Tbk (ABBA), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Ada juga PT Pollux Investasi Internasional Tbk (POLI), PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL), dan PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE). Berdasarkan fenomena *audit report lag* di atas dapat diartikan bahwa, masih terdapat perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan auditnya dan melanggar aturan penyampaian laporan audit yang merupakan ketentuan dari Bursa Efek Indonesia BEI. Hal tersebut tentu menjadi tanda tanya publik tentang penyebab terjadinya keterlambatan laporan keuangan, terutama pada pihak yang berkepentingan, seperti investor yang memiliki saham pada perusahaan tersebut. Dampak dari keterlambatan itu sendiri bagi perusahaan adalah membuat citra perusahaan menjadi buruk, khususnya bagi pihak eksternal sehingga timbul asumsi publik tentang kurangnya transparansi dalam penyampaian laporan keuangan (Rahmaini & Sagala, 2022).

Laporan keuangan yang baik harus memenuhi kualitas audit yang baik, kualitas audit yang baik dapat diketahui dari kinerja auditor untuk dapat memastikan bahwa laporan yang diaudit tidak terjadi kesalahan penyajian maupun tindakan manipulasi yang memungkinkan terdapat dalam laporan keuangan (Purba & Umar, 2021). Selain itu terdapat keterikatan antara kualitas audit dengan *audit report lag*. Pendapat ini diperkuat oleh Purba & Umar (2021) yang menyatakan bahwa terdapat korelasi erat antara waktu pelaporan keuangan dan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor independen. Laporan keuangan dengan standar kualitas audit yang baik akan memperpendek masa *audit report lag* (Rahmaini & Sagala, 2022). Adapun faktor-faktor dalam penelitian ini, yang akan digunakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* dengan kualitas audit sebagai variabel intervening antara lain: *audit tenure*, rotasi audit dan *fee audit*.

Audit tenure merupakan masa pelaksanaan jasa audit yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan perusahaan sebagai klien yang menerima jasa audit (Andriani & Nursiam, 2017). Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa masa *audit tenure* dapat mempengaruhi kualitas audit (Purnomo & Aulia, 2019). Namun hasil yang di temukan pada penelitian lain menyatakan bahwa masa *audit tenure* tidak mempengaruhi kualitas audit (Darmawan, 2021). *Audit tenure* dengan kurun waktu yang lama akan memiliki sisi positif bagi auditor, hal ini dikarenakan dapat auditor untuk lebih memahami operasional perusahaan sehingga dapat mendeteksi kesalahan-kesalahan audit dengan cepat sehingga menghasilkan kualitas audit lebih baik (Rahmaini & Sagala, 2022). Hasil penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa masa *audit tenure* dapat memberikan pengaruh terhadap *audit report lag* (Saputri et al., 2021). Namun penelitian lain membuktikan bahwa masa *audit tenure* tidak memberikan pengaruh terhadap *audit report lag* (Sabatini & Vestari, 2019). Hubungan yang terjalin lama antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan perusahaan sebagai klien akan membantu auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, karena sudah memahami laporan keuangan perusahaan yang akan di audit dan akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi sehingga akan mempercepat *audit report lag* (Rahmaini & Sagala, 2022).

Rotasi audit adalah istilah dari perputaran audit atau pergantian audit. Penanganan jasa audit oleh Akuntan publik atau auditor yang sama, hanya dapat di lakukan maksimal tiga

tahun berturut-turut (Tampubolon, 2022). Dengan adanya rotasi audit, maka independensi auditor akan terjaga, karena tidak terikat emosional antara auditor Akuntan Publik (AP) dan perusahaan klien, rotasi audit juga digunakan untuk mengembalikan kepercayaan publik, baik di kalangan investor maupun masyarakat umum, dan untuk meningkatkan kualitas audit (Mauliana & Laksito, 2021). Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit (Luvena et al., 2022). Namun ada juga penelitian yang menyatakan bahwa rotasi audit tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit (Andriani & Nursiam, 2017). Namun perusahaan yang mengalami rotasi audit dengan auditor yang baru, akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengaudit laporan keuangan dari perusahaan klien dibandingkan auditor sebelumnya, sehingga akan menyebabkan penyampaian laporan audit lebih lama (Puspitasari & Sudjiman, 2022). Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* (Gaol & Sitohang, 2020). Namun ada juga penelitian yang menyatakan bahwa rotasi audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* (Widhiasari & Budiarta, 2016).

Faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas audit salah satunya adalah *fee audit* (Luvena et al., 2022). *Fee audit* adalah besarnya biaya yang dibebankan oleh klien atas penggunaan jasa audit. Berikut pertimbangan auditor saat menentukan jumlah biaya audit yaitu kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab berdasarkan hukum, independensi, keahlian auditor dan tanggung jawab terkait kompleksitas pekerjaan, waktu yang diperlukan untuk penyelesaian audit dan kriteria penentuan biaya pemeriksaan yang disepakati (Rinanda & Nurbaiti, 2018). Besarnya *fee audit* yang diterima auditor akuntan publik dari perusahaan klien dapat mempengaruhi kualitas audit. Hal ini dibuktikan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Nursiam (2017) yang menyatakan bahwa *fee audit* diasumsikan bahwa jasa auditor berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee audit* yang lebih tinggi pula, seperti KAP *big four* akan mempercepat terselesainya laporan audit, sehingga akan memperpendek masa *audit report lag*. Hal dibuktikan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Tantio (2020) yang menyatakan bahwa besarnya *fee audit* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dolle (2020) yang menyatakan bahwa *fee audit* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang dalam kegiatannya mengolah bahan baku yang akan diolah menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi (Pahlephi, 2022). Industri manufaktur cukup erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari. Industri manufaktur beroperasi untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Dilansir dari DetikJabar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 bahwasanya “Perusahaan manufaktur membutuhkan banyak tenaga kerja karena perusahaan manufaktur bergerak di bidang produksi sehingga membutuhkan SDM dalam skala besar”. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja industri akan menyerap hingga 18,20 juta tenaga kerja pada Agustus 2021 atau 14,3 persen dari total jumlah tenaga kerja di Indonesia (Pahlephi, 2022). Dengan adanya peluang kerja yang besar tentu akan membantu masyarakat bagi yang belum memiliki pekerjaan, sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran.

Dalam hal ini peneliti menganggap laporan keuangan pada perusahaan manufaktur relatif besar dan kompleks. Serta alasan peneliti memfokuskan pada perusahaan manufaktur terdaftar BEI periode 2019-2021, karena BEI merupakan bursa pertama di Indonesia yang sudah banyak diminati perusahaan untuk menjual sahamnya kepada publik (Devi, 2016). Sehingga dalam hal ini peneliti meyakini bahwasanya data perusahaan yang terdaftar di BEI lebih kompleks dan telah terorganisasi dengan baik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil tugas akhir penelitian yaitu “faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* dengan kualitas audit sebagai variabel intervening (Studi perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit
2. Apakah variabel *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*
3. Apakah variabel *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui kualitas audit
4. Apakah variabel rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit
5. Apakah variabel rotasi audit berpengaruh terhadap *audit report lag*
6. Apakah variabel rotasi audit berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui kualitas audit
7. Apakah variabel *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit
8. Apakah variabel *fee audit* berpengaruh terhadap *audit report lag*
9. Apakah variabel *fee audit* berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui kualitas audit
10. Apakah variabel *fee audit* berpengaruh terhadap *audit report lag*

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah variabel *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit
2. Untuk menganalisis apakah variabel *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*
3. Untuk menganalisis apakah variabel *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui kualitas audit
4. Untuk menganalisis apakah variabel rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit
5. Untuk menganalisis apakah variabel rotasi audit berpengaruh terhadap *audit report lag*
6. Untuk menganalisis apakah variabel rotasi audit berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui kualitas audit
7. Untuk menganalisis apakah variabel *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit
8. Untuk menganalisis apakah variabel *fee audit* berpengaruh terhadap *audit report lag*
9. Untuk menganalisis apakah variabel *fee audit* berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui kualitas audit
10. Untuk menganalisis apakah variabel *fee audit* berpengaruh terhadap *audit report lag*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memiliki manfaat bagi para pembacanya. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis terhadap teori yang sudah ada. Proposal tugas akhir dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* dengan kualitas audit sebagai variabel intervening” diharapkan mampu membuktikan kecocokan teori dengan penelitian yang akan dilakukan dan di harapkan dapat menjadi informasi bagi pembaca

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pembaca, salah satunya adalah pihak investor sebagai tambahan informasi terkait rentang waktu laporan audit atau *audit report lag*, karena laporan keuangan merupakan hal penting bagi para investor yang mempunyai saham pada perusahaan tersebut. Serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya.

